



**Kemenkes**

**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN FARMASI**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP :	OT.02.02/C.IX.4/709/2025
Tgl Pembuatan :	5 Maret 2025
Tgl Revisi :	22 Oktober 2025 (revisi-3)
Tgl Efektif :	23 Oktober 2025
Disahkan Oleh :	
Nama SOP :	Pelayanan Farmasi

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan 7 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik 8 Keputusan Direktur Jenderal HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang melayani Lalu lintas Domestik oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik 2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK 3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Asisten Apoteker, Apoteker
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1 SOP Pemeriksaan dan Pengobatan 2 SOP Skrining Penyakit Tidak Menular 3 SOP Pelayanan Rujukan 4 SOP Pemeriksaan Akhir CJH di Embarkasi	1. ATK dan perlengkapan administrasi 2. Peralatan pengolahan obat 3. Obat-obatan dan bahan habis pakai 4. Alat pengolah data 5. Alat komunikasi
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pelaporan</b>
1 Apabila prosedur pelayanan farmasi tidak dilakukan maka penerimaan dan pengeluaran obat tidak terdata 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

## SOP Pelayanan Farmasi

No	Aktivitas	Pelaksana	Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Asisten Apoteker		Waktu (menit)	Output	
1	Menerima dan memeriksa resep pasien		Resep	0,5	Resep dipahami	
2	Memeriksa ketesediaan/kelengkapan obat dan bahan habis pakai	Obat Lengkap Obat Tidak Lengkap	Resep, Obat-obatan	2	Data obat lengkap/tidak lengkap	
3	Menyiapkan obat dan bahan habis pakai		ATK, plastik obat	0,5	Obat dan bahan habis pakai tersedia	
4	Menuliskan cara penggunaan obat pada etiket		ATK	0,5	Etiket pemakaian obat	
5	Memberikan informasi pemakaian obat kepada pasien		Obat-obatan	1	Informasi pemakaian obat tersampaikan	
6	Menyerahkan obat kepada pasien dan meminta pasien untuk menandatangani serah terima pada lembar resep		Obat-obatan, resep dan tanda terima obat	0,5	Obat diterima pasien	
7	Membuat copy resep dan menyerahkannya kepada pasien dengan tidak menerima GRATIFIKASI		ATK, resep	0,5	Copy resep siap	
8	Mengupdate setiap pengeluaran obat pada kartu stock obat		Kartu stok obat, ATK, obat-obatan	0,5	Stok opname obat terupdate	
9	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)		Blanko resep, ATK, Alat pengolah data	0,5	Laporan dan data terarsip	
<b>JUMLAH WAKTU</b>				<b>6,5</b>		